



**Manajemen Pengelolaan UMKM Budidaya Ikan Lele Untuk
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif *Maqasid
syariah*
(Studi Pada Budidaya Ikan Lele di Dusun Banyulegi, Pasuruan)**

Ulfatul Khoiriyah¹, Masruchin², Fitri Nur Latifah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

e-mail: uelphet24@gmail.com¹, masruchin@umsida.ac.id², fitri.latifah@umsida.ac.id³

Abstrak : Manajemen perekonomian masyarakat Dusun Banyulegi mayoritas menggantungkan penghasilannya melalui budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele sangat menjanjikan karena *profit* yang diperoleh dapat meningkatkan pendapatan. Masyarakat yang semula berada pada taraf dengan ekonomi menengah ke bawah dapat meningkatkan pendapatannya. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang di peroleh melalui wawancara dan kuesioner kepada pendiri budidaya lele serta masyarakat yang mempunyai usaha budidaya ikan lele. Adapun data sekunder yang dipilah secara relevan sesuai dengan pembahasan peneliti. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jika dilihat dari proses budidaya serta hasilnya dengan dikaitkan implementasi *maqasid syariah* yang telah sesuai dengan syarat implementasinya. Secara garis besar budidaya ikan lele adalah sebuah praktek usaha yang sebenarnya terakomodir dalam lingkup syariah secara tidak tertulis. Hasil pembahasan dengan manajemen perekonomian yang bagus maka profit yang dihasilkan melalui budidaya ikan lele telah meningkatkan pendapatan masyarakat yang sekaligus memberi efek berantai terhadap perekonomian dari segi *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu 'aql, hifdzu nasl* dan *hifdzu maal*.

Kata Kunci: UMKM, Peningkatan Pendapatan, *Maqasid Syariah*

PENDAHULUAN

Di Jawa Timur terkenal sebagai salah satu provinsi yang sumber daya alamnya sangat melimpah, salah satunya pada sektor perikanan. Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan yang sangat prospektif untuk dibudidayakan dalam skala industri maupun rumah tangga (Elpawati et al., 2015). Produksi perikanan budidaya yang berasal dari ikan terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh budidaya ikan air tawar yang salah satunya ikan lele. Masyarakat dusun Banyulegi desa Gunungsari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan memiliki potensi untuk pengembangan perikanan darat dan dapat mendorong peningkatan perekonomian, khususnya ikan kolam.

Pembudidaya ikan lele menghadapi permasalahan antara lain keterbatasan dari sisi permodalan dalam memulai usaha budidaya ikan lele, tingginya tingkat kematian pada ikan saat pergantian musim mengakibatkan hasil panen yang masih rendah, biaya pakan yang cukup mahal, harga lele yang naik-turun tidak menentu ketika panen besar dan pengelolaan produk dari hasil ikan lele belum maksimal.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk memacu produktifitas budidaya ikan lele antara lain adalah melalui pemanfaatan nutrisi pada pakan ikan secara efisien dan efektif (Diretorat Jenderal perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Usaha budidaya ikan lele yang dilakukan masyarakat Dusun Banyulegi telah berlangsung lama. Sebelum kawasan ini dinamakan sebagai kawasan Minapolitan, tidak sedikit para pelaku usaha ini memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain. Dengan dicanangkannya Dusun Banyulegi sebagai Kawasan Minapolitan banyak lahan pertanian dan

pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan budidaya (Firdaus et al., 2019).

Praktik usaha yang dilakukan salah satu masyarakat di dusun Banyulegi menggunakan sistem kemitraan dalam usaha budidaya ikan lele yaitu pemilik istana lele dengan pengusaha kecil, untuk membentuk dan mempererat tali persaudaraan yang bersifat kekeluargaan.

Pada penelitian sebelumnya belum ditemukan adanya pembahasan tentang manajemen pengelolaan UMKM budidaya ikan lele untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif *maqasid syariah* di Dusun Banyulegi, namun ditemukan penelitian yang membahas adanya manajemen peningkatan ekonomi masyarakat melalui budidaya kerang hijau dalam perspektif *maqasid syariah* yang tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak kalangan termasuk para tukangpembuat perahu sehingga rantai kegiatan perekonomian warga sekitar sangat terbantu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (Syauqillah, 2021). Kemudian dalam penelitian sebelumnya ada yang membahas mengenai manajemen pengelolaan budidaya ikan laut (*Sea Farming*) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta yang tujuannya untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan secara praktis ilmu manajemen dalam pengembangan pengelolaan budidaya ikan laut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan dibentuk adanya koperasi atau unit usaha serta diadakan pendamping atau pembentukan kelompok usaha dalam pengelolaan ikan dalam upaya meningkatkan pendapatan (Sunardi et al., 2020).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana manajemen pengelolaan UMKM budidaya ikan lele untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,

yang kedua adalah bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat melalui budidaya ikan lele sudah sesuai dalam perspektif *maqasid syariah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa UMKM budidaya ikan lele dalam meningkatkan pendapatan masyarakat menggunakan perspektif *maqasid syariah*. Alasan peneliti memilih penelitian yang dilakukan pada masyarakat Dusun Banyulegi yang mempunyai usaha budidaya ikan lele dikarenakan usaha yang cukup sederhana dan mampu dikembangkan oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dalam menggali sumber daya yang ada untuk dikembangkan produktivitas serta berpotensi dan berpeluang besar dalam meningkatkan perekonomian. Semakin luasnya mata pencaharian masyarakat Dusun Banyulegi, maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan mengakibatkan peningkatan perekonomian.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen (Pengelolaan)

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu *manus* berarti tangan, *agree* berarti melakukan. Kata tersebut digabung menjadi kata kerja manajer yaitu menangani. Dalam bahasa arab, manajemen diartikan sebagai *idaarah* yang berasal dari kata *idaarah* yaitu mengatur. Manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang memiliki organisasi melalui kerjasama para personil untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sehingga dapat diartikan bahwa manajemen adalah perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Jhuji et al., 2020). Untuk memperoleh hasil yang memiliki kualitas sesuai standart, dapat diselesaikan tepat waktu, biaya sesuai anggaran dan ruang

lingkup sesuai dengan kesepakatan dan membutuhkan siklus proses yang berupa; pendefinisian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (Masruchin et al., 2021).

Fungsi manajemen antara lain: merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan serta mengendalikan. Akan tetapi fungsi manajemen saat ini diringkas menjadi empat fungsi yaitu:

1. Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam penyusunan rencana. Perencanaan dilakukan untuk memilih tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.
2. Pengorganisasian. Pengorganisasian ini dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan memilih orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah dibagi-bagi. Akan tetapi, bagi seorang Muslim yang bertauhid saat berorganisasi, ia selalu mendasarkan pada perintah Allah SWT dan semestinya bekerjasama dalam hal kebaikan. Sehingga dengan demikian, fungsi pengorganisasian merupakan suatu proses dimana fungsi-fungsi operasional, manusia serta fasilitas terkoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rohman, 2017).
3. Pengarahan. Pengarahan merupakan suatu tindakan untuk memotivasi, membimbing, mengarahkan serta mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi (Ling, 2013).
4. Pengevaluasian. Pengevaluasian merupakan proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan

untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Terdapat satu kajian dalam ilmu manajemen yang berkaitan dengan bidang manajemen yaitu alat manajemen (*tools of management*) yang terdiri dari *man, money, method, material, machines* dan *market* (Badrudin, 2015).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara umum UMKM merupakan sebuah usaha yang ukurannya lebih kecil dibandingkan perusahaan besar. Tujuan dari UMKM yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi berkeadilan.

Menurut Undang-undang RI No. 20 tahun 2008 pasal 6 tentang kriteria UMKM yaitu:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan yang bersih paling banyak Rp.50.000.000,-

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,-

2. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,-.
3. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,-

Perbedaan nilai aset dan omzet dari pelaku UMKM dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.
Perbedaan Nilai Aset dan Omzet Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan besar



Sumber : Data Sekunder dari (Rainanto, 2019)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat strategis bagi pembangunan ekonomi nasional dan juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan

selama periode waktu tertentu yang merupakan hasil prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (Zulher & Norawati, 2019; Arif et. al, 2024; Zulfa & Arif, 2020).

Pada era Industri 4.0 Kementerian Koperasi, UKM, kementerian komunikasi serta Informatika Republik Indonesia mempublikasikan program nasional di tahun 2017 yaitu Go Online UMKM, yang diharapkan rakyat Indonesia bisa lebih mandiri dan bangga menggunakan serta mengkonsumsi produksi buatan sendiri yang didapatkan oleh UMKM ditengah persaingan dunia sekarang ini. Program ini adalah bentuk perhatian serta dukungan pemerintah untuk UMKM di Indonesia (Latifah et al., 2019). Begitu pentingnya peranan UMKM pada perekonomian di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro kecil dan menengah (Kahar et al., 2020).

Maqasid syariah

Maqasid syariah merupakan salah satu pedoman hukum Islam dalam menetapkan suatu persoalan. Persoalan yang dimaksud adalah tentang manajemen pengelolaan UMKM budidaya ikan lele untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. *Maqasid syariah* berperan sebagai indikator atau acuan dalam pengukuran peningkatan pendapatan tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam *maqasid syariah* ialah wujud kemaslahatan manusia. *Maqashid syariah* memiliki peranan penting dalam penentuan hukum Islam, karena Hukum Islam yang diturunkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik didunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqashid syariah* merupakan salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang ditafsirkan oleh ulama-ulama klasik (Mutakin, 2017).

Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Pada penetapan

hukumnya, urutan ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya (Musolli, 2018). Pernyataan diatas merupakan salah satu aspek *maqasid syariah* yaitu membagi tiga skala prioritas atau tingkatan *maqasid* yang saling melengkapi. Berikut ini penjelasan dari tiga aspek tersebut antara lain sebagai berikut (Muzalifah, 2020):

1. Tingkatan *Daruriyat*. Sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika suatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia akan hancur. Adapun tujuan *daruriyat* itu diantaranya menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Daruriyat* merupakan kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia (Sarwat, 2019).
2. Tingkatan *Hajjiyat*. Sesuatu yang diharapkan demi kelangsungan kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. *Hajjiyat* merupakan tingkatan umat untuk memenuhi kemaslahatannya serta menjaga tatanan hidupnya, hanya saja jika tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.
3. Tingkatan *Tahsiniyat*. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang jika tidak dipenuhi menjadikan hidup kurang nyaman. Ketiadaan hal-hal demokratis ornamental tidak akan menghancurkan keadaan *daruriyat*, namun kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *daruriyat*. *Tahsiniyyat* merupakan masalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam

hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika.

Dari 3 kategori tingkatan di atas dihasilkan atas dasar pada *istiqra'* (telaah) terhadap aturan *furu'* (*juz'iyat*), seluruh aturan *furu'* mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melindungi ketiga hajat manusia. Setiap sikap individu yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah *maslahat* dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat itu adalah *mafsadat*. Oleh sebab itu, ulama sepakat bahwa *syariah* itu diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut (Yunadi, 2020).

1. Memelihara agama (*Hifdz ad-din*). Memelihara agama yang dimaksud adalah hak untuk beribadah serta menjalankan aturan-aturan agama. Hak tersebut bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, tetapi juga membangun sarana ibadah serta membentuk pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk mengejewantahkan keberagaman seseorang.
2. Memelihara jiwa (*Hifdz an-nafs*). Memelihara jiwa merupakan hak yang bukan hanya sekedar sebagai alat pembelaan diri. Hak tersebut seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri serta masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia yang seutuhnya, bukan hanya secara parsial.
3. Memelihara akal (*Hifdz al-aql*). Hak mendapatkan pendidikan ini berarti menghargai nalar bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal supaya tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal merupakan

pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang terdapat pada masyarakat. Termasuk dalam hal tersebut adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya kreasi seseorang. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual (Jamal, 2014).

4. Memelihara keturunan (*Hifdz an-nasl*). Menjaga keturunan atau harga diri dari segi keberadaannya yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan dan menjaga keturunan atau harga diri dari segi ketidadaannya yaitu dengan memberikan sanksi perzinahan bagi yang melakukan hubungan intim diluar pernikahan (Suhendi, 2013).
5. Memelihara harta (*Hifdz al-mal*). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harga dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta bekerja dengan cara yang halal. Dalam arti luas, hak ini diberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, seluruh orang dapat menikmati hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera (Jamal, 2014).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam proses penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana penelitian dengan pendekatan studi kasus dapat dilakukan secara detail dan mendalam tentang peristiwa atau permasalahan pada usaha budidaya ikan lele. Penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif yang sesuai dengan judul

“Manajemen pengelolaan UMKM budidaya ikan lele untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif *maqasid syariah* (studi pada budidaya ikan lele di dusun banyulegi, pasuruan)”. Dalam penelitian kualitatif bersifat masih terus berkembang seiring berjalannya waktu (Sugiyono, 2019).

Jenis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data primer maupun sekunder, dimana yang diperoleh dari hasil proses wawancara secara langsung pada pemilik usaha budidaya ikan lele. Data primer yang di peroleh melalui wawancara, *kueisioner* dan survei kepada pendiri dan masyarakat yang mempunyai usaha budidaya ikan lele. Sedangkan data sekunder yang didapatkan dipilah secara relevan sesuai dengan pembahasan peneliti, beberapa sumber buku, jurnal, publikasi pemerintah dan beberapa sumber penunjang dari data tertulis serta melalui beberapa sumber artikel penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber pustaka.

Peneliti melakukan penelitian pada UMKM yaitu usaha budidaya ikan lele yang berlokasi di Dusun Banyulegi Desa Gunungsari, Kecamatan Beji (kode pos 67154), Kabupaten Pasuruan pada masyarakat yang mempunyai usaha budidaya ikan lele. Penelitian ini dilakukan di suatu tempat karena ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari judul yang diteliti. Pertimbangan peneliti memilih mendatangi masyarakat yang mempunyai usaha budidaya ikan lele, karena mayoritas masyarakat Dusun Banyulegi membudidayakan ikan lele yang cukup lama sehingga mengetahui tentang hasil peningkatan pendapatan tiap panen.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Observasi, peneliti mengamati terkait aktivitas yang dilakukan oleh pihak informan pada tempat penelitian. Objek yang diamati oleh peneliti adalah *Place, Actor* dan *Activity*. Adapun macam observasi yang dilakukan baik sebagai partisipatif, dimana peneliti terlibat dalam kegiatan orang yang diamati dalam hal ini peneliti mempelajari suatu situasi yang telah diakrabi sebelumnya. Maupun sebagai nonpartisipatif, dimana peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2019). Observasi yang dilakukan peneliti terkait bagaimana peningkatan pendapatan dalam perspektif *Maqasid syariah*.
2. Wawancara, dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara semi terstruktur (Moleong, 2011). Peneliti menggunakan jenis wawancara ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Adapun wawancara dilakukan dengan masyarakat khususnya pembudidaya ikan lele di Dusun Banyulegi Desa Gunungsari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.
3. Dokumentasi, proses dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis ataupun dokumen-dokumen dari instansi terkait peta lokasi, program, mengambil foto kolam-ikan lele serta unit-unit usaha yang berkenaan dengan penelitian.
4. Kueisioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Teknik Analisis Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah Analisis menurut Miles dan Huberman ini di bagi menjadi tiga macam alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian Data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan atau Verifikasi Data.

1. Reduksi data, berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema, pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan yang diperlukan (Sugiyono, 2019).
2. Penyajian data, yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang berasal dari wawancara peneliti kepada pendiri usaha budidaya ikan lele Dusun Banyulegi.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan penarikan inti dari keseluruhan data yang telah terkumpul. Dengan demikian, hasil dari penelitian memperoleh kesimpulan atau validasi dari penelitian yang terkait manajemen pengelolaan umkm budidaya ikan lele untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif *maqasid syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Dusun Banyulegi Desa Gunungsari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, tidak jauh beda dengan desa-desa yang lainnya. Untuk masuk ke Dusun Banyulegi membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh dari jalan raya dan jarak antar rumahpun juga tidak begitu dekat. Sebagian besar wilayahnya masih dipenuhi persawahan dan

mayoritas masyarakat di Dusun Banyulegi memanfaatkan lahan kosong miliknya untuk budidaya ikan lele.

Usaha budidaya lele Dusun Banyulegi dirintis sejak tahun 1990 oleh H. Khosim. Awal mula mendirikan ternak lele banyak masyarakat yang hanya memandang sebelah mata, meskipun diserang dengan banyak sindiran. Para perintis budidaya ikan lele di Banyulegi tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun karena pembudidaya ingin menunjukkan akan keberhasilan dari budidaya lele (Wawancara Bpk Khosim, 17 April 2022). Dengan adanya sumber daya air yang melimpah di Dusun Banyulegi pembudidaya memanfaatkan dengan semaksimal mungkin, baik dari irigasi pengairan sawah, sungai maupun sumber mata air yang ada. Saat itu, keyakinan pembudidaya membuahkan hasil. Produksi lele dari peternakan pembudidaya banyak dicari konsumen, baik lokal maupun pabrik. Lama-kelamaan warga lain mulai cemburu dan akhirnya ikut-ikutan meningkatkan pendapatan keluarga mereka melalui budidaya lele.

Dikatakan sebagai bagian dari kawasan Minapolitan lele terdapat sentra lele di Dusun Banyulegi karena mayoritas penduduk membudidayakan ikan lele, yang berpenduduk 90.669 jiwa menurut data kependudukan 2020-2021. Dari 212 KK yang terdapat di Dusun Banyulegi pada tahun 2021, mayoritas warga yang sudah menekuni usaha budidaya ikan lele sebanyak 158 KK. Jumlahnya bahkan tidak hanya satu, melainkan satu rumah memiliki 5 sampai 8 kolam lele sekaligus. Produksi kolam lele di Dusun Banyulegi, Desa Gunungsari masih cukup dominan sebagai penyuplai ikan lele di berbagai daerah. Namun, para pembudidaya belakangan ini mulai banyak pesaing karena desa-desa disekitar dusun Banyulegi juga mulai mencoba usaha

budidaya lele. Hal ini mengakibatkan produksi sebesar 653 ton tiap kali panen dari kolam yang luasnya 24 ribu meter persegi tidak lagi mampu mendominasi pasar (Wawancara Bpk Ikhsan, 21 April 2022).

Usaha budidaya ikan lele yang dilakukan masyarakat Dusun Banyulegi telah berlangsung cukup lama, sebelum kawasan ini disebut sebagai kawasan minapolitan dengan julukan “kampong lele”. Hal ini dikarenakan banyaknya lahan pertanian dan pekarangan yang beralih fungsi menjadi lahan budidaya lele. Selain itu, untuk mendukung usaha budidaya dilakukannya pembangunan saluran air disekitar kolam budidaya masyarakat.

Teknik budidaya yang dilakukan oleh pembudidaya ikan lele banyak sekali ragamnya. Namun, dari semua teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga teknik yaitu, teknik budidaya secara tradisional, semi intensif serta intensif. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan teknik budidaya secara tradisional mulai berkurang karena pada saat ini budidaya ikan lele merupakan salah satu usaha yang menjadikan kebutuhan ikan lele dipasaran semakin meningkat, sehingga pembudidaya mulai fokus dan meningkatkan produktivitas budidaya dengan menggunakan teknik secara intensif.

Pada umumnya pembudidaya ikan lele di Dusun Banyulegi sudah melakukan praktik budidaya secara intensif. Usaha budidaya yang dilakukan adalah pembesaran ikan lele. Kolam yang digunakan yaitu jenis kolam tanah dengan ukuran petakan 4 m x 10 m, namun ukuran petakan ini disesuaikan dengan luas lahan budidaya yang dimiliki oleh pembudidaya. Tanah yang baik untuk kolam pemeliharaan ikan lele adalah jenis tanah liat atau lempung, tidak berporos, berlumpur dan subur. Lahan yang dapat

digunakan untuk budidaya lele berupa sawah, kecomberan, kolam pekarangan dan kolam kebun. Usia panen ikan lele berkisar antara 3 sampai dengan 4 bulan, tergantung permintaan pasar, dengan siklus usaha dalam satu tahunnya sebanyak 3 sampai dengan 4 kali per tahun. Input yang digunakan dalam usaha budidaya ini antara lain adalah benih ikan lele, pakan, pupuk, tenaga kerja, dan lahan budidaya. Kualitas input yang digunakan sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan (Wawancara Bpk Bambang, 24 April 2022).

Hasil Analisis Data Manajemen (Pengelolaan)

Industri perikanan merupakan salah satu asset nasional yang harus dikelola dengan baik karena memiliki peran penting sebagai penghasil Devisa Negara maupun sebagai penghasil protein bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan produksi sumberdaya perikanan air tawar, salah satu program yang dijadikan alternatif adalah budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele merupakan kegiatan dimana orang memelihara ikan lele termasuk memijah (mengawinkan), mendeder dan kemudian dijual.


Manajemen pengelolaan pada usaha budidaya ikan lele di Dusun Banyulegi Desa Gunungsari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.

1. Perencanaan. Perencanaan awal budidaya ikan lele harus menyiapkan lahan terlebih dahulu, lahan yang dibutuhkan harus luas. Mayoritas warga Dusun Banyulegi menggunakan kubangan atau kolam tanah sebagai media untuk ternak lele. Pada awal merintis budidaya lele penggalian tanah menggunakan tenaga manusia, seiring perkembangan teknologi penggalian untuk kolam ikan menggunakan alat berat. Untuk perairannya dulu mengandalkan aliran

sungai dan sekarang mayoritas menggunakan sumur bor (Wawancara Bpk Sofyan Efendi, 07 Mei 2022).

2. Pengorganisasian

Gambar 2.
Struktur Organisasi Budidaya Perikanan Dusun Banyulegi



Sumber : Data Primer yang Diolah

Dari struktur organisasi diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan budidaya ikan lele perlu dibentuk adanya kepengurusan yang terdiri dari ketua, seksi produksi benih, seksi teknik pembenihan dan seksi bimbingan keterampilan. Pembina mengarahkan para pembudidaya ikan lele untuk selalu memperhatikan dan merawatnya dengan baik serta bekerja sama dengan kepala untuk mengadakan penyuluhan dari pihak terkait. Kepala bertugas mengontrol bagaimana anggotanya untuk melaksanakan budidaya ikan lele. Seksi produksi benih bertugas sebagai pengembangan, pengamatan dan pengendalian terhadap hama dan penyakit ikan. Seksi teknik pembenihan bertugas melaksanakan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik. Seksi bimbingan keterampilan bertugas memberikan pelatihan bagaimana mengolah ikan menjadi produk lain seperti abon, nugget, kerupuk dan lain sebagainya

(Wawancara Bpk Khosim, 08 Mei 2022).

3. Pengarahan. Pengarahan untuk peternak lele didukung oleh petugas desa, petugas desa mendatangkan pemateri dari dinas perikanan setempat dan studi banding ke wilayah lain yang memiliki bidang usaha yang sama. Dari pengarahan tersebut dapat diperoleh suatu pengetahuan tentang budidaya ikan lele.
4. Pengevaluasian. Pengevaluasian dari budidaya ikan lele bisa dilihat dari setiap kali panen seperti halnya tempat budidaya (kolam ikan), apabila akan mempengaruhi pertumbuhan pada ikan, Sirkulasi air yang kurang lancar juga mempengaruhi pertumbuhan ikan, pergantian musim juga mengakibatkan ikan cepat mudah terserang penyakit, Pakan yang kurang mengakibatkan ikan lain menjadi kanibalisme.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Adapun aspek-aspek yang ada pada usaha budidaya ikan lele sebagai berikut:


1. Aspek pemasaran. Pemasaran merupakan bagian yang paling banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha mikro. Pemasaran dilakukan oleh tengkulak, kemudian dipasarkan ke kolam pancing, rumah makan dan pasar tradisional. Selain itu, para pembudidaya ikan juga memasarkan secara langsung kepada konsumen atau masyarakat lain.
2. Aspek permodalan dan kerjasama. Pelaku usaha membutuhkan modal yang cukup besar dalam memulai usaha budidaya ikan lele. Permasalahan permodalan ini yang menjadi keluhan setiap pelaku usaha adalah keinginan bagi sebagian pelaku UMKM berharap pinjaman tanpa riba. Mereka berharap model pemberian pinjaman modal menggunakan prinsip syariah dengan konsep bagi hasil. Dalam hal ini, tidak mudah mencari pihak ketiga yang mau menjadi investor UMKM dengan sistem ini.
3. Aspek produksi dan bahan baku. Produksi ikan lele dimulai dari pembibitan, kemudian bisa dipanen dengan beberapa kriteria antara lain bibit ikan lele kecil, bibit ikan lele grosok dan bibit ikan lele glondongan. Dari bibit tersebut dapat dipanen sesuai dengan permintaan pasar, seperti yang diketahui permintaan ikan lele ukuran konsumsi. Ikan lele jenis

konsumsi ini sering dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari masyarakat. Jenis lain yaitu jenis ikan glondongan, sasaran ikan glondongan biasanya diolah menjadi ikan bakar asap. Ada juga jenis ikan lele jumbo yang biasanya dipasarkan ke kolam pancing dan indukan. Bahan baku utama budidaya ikan lele yaitu air, bisa diperoleh dengan cara melalui air sungai dan sumur bor. Aspek lainnya berupa pakan organik dan anorganik, pakan organik adalah pakan yang berasal dari daun-daunan sedangkan pakan anorganik yaitu pakan yang berupa pelet ikan dan limbah dari pabrik peternakan ayam (Wawancara Bu Magfiroh, 15 Mei 2022).

4. Aspek Manajemen Keuangan. Hambatan pada manajemen keuangan biasanya banyak dialami oleh para pelaku usaha yaitu keuangan untuk usaha dengan keuangan rumah tangga. Dari kondisi tersebut menyulitkan para pelaku usaha mikro untuk mengetahui apakah usahanya mengalami keuntungan atau kerugian. Aspek manajemen keuangan ini juga menjadi salah satu syarat untuk mengetahui berapakah omset dan aset usaha. (Wawancara Bpk Andri, 15 Mei 2022).

Peningkatan Pendapatan Dari Budidaya Ikan Lele

Gambar 3.
Peningkatan Pendapatan Masyarakat



Sumber : Data Primer yang Diolah

Dari diagram di atas manajemen perekonomian masyarakat Dusun Banyulegi mayoritas menggantungkan penghasilannya melalui budidaya ikan lele. Misalnya dari semula pendapatan 1.500.000 menjadi 5.000.000; pendapatan yang semula 2.000.000 menjadi 5.800.000; pendapatan yang semula 2.500.000 menjadi 6.200.000; pendapatan yang semula 3.000.000 menjadi 8.500.000; pendapatan yang semula 3.500.000 menjadi 12.000.000. Budidaya ikan lele sangat menjanjikan karena keuntungan yang diperoleh dapat meningkatkan pendapatan. Masyarakat yang semula dengan ekonomi menengah ke bawah menjadi lebih sejahtera. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian.

Penerapan Konsep *Maqasid syariah* dalam Pembudidayaan Ikan Lele

1. Hasil Budidaya ikan lele dalam koridor kebutuhan. Hasil budidaya ikan lele

pada koridor kebutuhan termasuk dalam tingkatan *Hajjiyat* yaitu hal-hal yang dimaksudkan untuk mempermudah dan meminimalisir kesulitan dan kesusahan seperti syariat jual beli dan sewa menyewa barang maka hakikat budidaya ikan lele termasuk bagian dari *hajjiyat*, karena berfungsi sebagai media pemenuhan atas hal-hal pokok yang dibutuhkan dalam kehidupan. Disamping itu kebutuhan manusia atas hal-hal pokok sekunder dapat dipenuhi melalui profit budidaya ikan lele.

2. Relevansi Hasil Budidaya ikan lele dengan lima hal pokok *Maqasid syariah*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya relevansi hasil budidaya ikan lele terhadap lima hal pokok *maqasid syariah* ini masuk pada tingkatan *Hajjiyat*.

Tabel 1.

Relevansi Hasil Budidaya Ikan Lele dengan Lima Hal Pokok Maqasid syariah

Tujuan Maqasid	<i>Hajjiyat</i> (Sekunder)
Menjaga Agama (<i>Hifdzul Al-Diin</i>)	Menjaga agama dengan menjalankan perintah seperti sholat, puasa, zakat. Memelihara agama dalam koridor kebutuhan sekunder seperti melaksanakan zakat, menutup aurat baik dilakukan pada waktu sholat maupun diluar sholat. Peran budidaya ikan lele dalam meningkatkan religiusitas seseorang yaitu dengan memberinya waktu luang bagi masyarakat dalam menjalankan suatu kewajiban.
Menjaga Jiwa (<i>Hifdzul Nafs</i>)	Melindungi badan bukan hanya dimaksudkan menjaga agar tidak dilukai, tapi juga bagaimana badan itu bisa berkembang maksimal Melindang jiwa atau badan pada koridor kebutuhan sekunder yaitu dianjurkan untuk berusaha gana memperoleh makanan yang halal dan lesat serta berolahraga agar tabah tetap sehat. Hal ini tenta dengan melakukan pala hidap yang sehat Pola hidup sehat dapat ditempuh dengan cara mengkonsumsi makanan serta minuman yang bergizi, apabila tubuh terserang penyakit maka harus segera ditangani dan diobati. Profit dari budidaya ikan lele menjadikan seseorang meni peluang pasa memperhald pela makan dan menjaga kesehatan
Menjaga Akal	Hasil budidaya ikan lele membawa berkah bagi masyarakat Dusun

<i>(Hifdzul Al-Aql)</i>	Banyulegi. Bukan hanya dibidang ekonomi tapi juga dipeningkatan pendidikan dan pengetahuan. Para pengusaha mendapatkan wawasan bagaimana cara meningkatkan ekonomi melalui budidaya ikan lele. Semula pengetahuan ini tidak begitu dikenal. Namun setelah budidaya ikan lele ini benar-benar menghasilkan profit yang menguntungkan banyak orang mulai mempelajari bagaimana tata cara dan proses budidaya ikan lele ini. Tidak luput
Menjaga Keturunan <i>(Hifdzul an-Nasl)</i>	Perkembangan anak sangat penting karena anak adalah penyambung keturunan sekaligus juga menjadi investasi di akhirat nanti, Dalam pola kehidupan ialah dengan mengasuh anak dengan maksimal. Merawat anak adalah dengan memenuhi hak-haknya. Jika dilihat dari keluarga yang memiliki budidaya ikan lele Banyulegi dapat tergambar bahwa anak-anak dari mereka telah menerima pendidikan yang layak.
Menjaga Harta <i>(Hifdzul al-Maal)</i>	Budidaya ikan lele dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banyulegi. Jika dilihat dari kata <i>Hifdz</i> tidak diartikan hanya sebatas memberikan proteksi namun juga dimaksudkan untuk meningkatkan finansial seseorang. Dengan meningkatkan finansial, masyarakat Dusun Banyulegi tidak akan kesulitan dalam memenuhi hajat hidup mereka. Islam mewajibkan zakat, menganjurkan sedekah, hibah serta wakaf. Menunjukkan manusia didorong untuk menguatkan finansial agar supaya mampu membantu dan menolong orang lain. Sementara di sisi lain islam menyalurkan dana zakat dan sedekah kepada fakir miskin menjadi bukti bahwa Islam tidak menginginkan pemeluknya kelak dirundung kelaparan.


Sumber : Data Primer yang Diolah

Hasil yang didapatkan UMKM budidaya ikan lele antara lain mendapatkan penghasilan yang bertujuan untuk menjaga *hifdzul al-Diin* (bisa digunakan untuk sedekah, infaq, zakat, mencukupi perlengkapan sholat, haji dan umroh); *hifdzul Nafs* (bisa digunakan berobat, membeli bahan-bahan makanan

pokok); *hifdzul al-aql* (dengan cara membiayai pendidikan anak-anak untuk menambah ilmu pengetahuan); *hifdzul an-Nasl* (bisa memenuhi kebutuhan keluarga, memberi nafkah dan memiliki keturunan); *hifdzul al-Maal* (bisa digunakan untuk meningkatkan investasi).


Gambar 4.

Diagram Sebelum Usaha Budidaya Ikan Lele



Sumber : Data Primer yang Diolah

Gambar 5.
Diagram Sesudah Usaha Budidaya Ikan Lele



Sumber : Data Primer yang Diolah

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa perkembangan sebelum dan sesudah budidaya ikan lele di Dusun Banyulegi Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari segala segi ekonomi dan pengetahuan. Ditinjau dari lima hal pokok *maqasid syariah* yang pertama, pada aspek *Hifdzu din* mengalami peningkatan yang sebelumnya 87,5% menjadi 100% karena sebelum adanya budidaya belum bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk sedekah hanya cukup untuk kebutuhan pokoknya saja. Kedua, *Hifdzu nafs* mengalami peningkatan yang sebelumnya 85,0% menjadi 100% karena cukup hanya memenuhi kebutuhan pokok kemudian setelah budidaya ikan bisa mencukupi kebutuhan sekunder dan tersier seperti membeli pakaian yang layak dan bisa menutup aurat. Ketiga, *Hifdzu 'aql* mengalami peningkatan yang sebelumnya 95,0% menjadi 100% karena pembudidaya hanya tamatan SD hingga SMP, kemudian setelah melakukan budidaya bisa meneruskan kejenjang sekolah yang lebih tinggi. Keempat, *Hifdzu nasl* yang sebelumnya 5,0% menjadi 70,0% dapat tergambarkan dari hasil budidaya bisa digunakan untuk menumbuh kembangkan anak dengan maksimal. Kelima, *Hifdzu maal* mengalami peningkatan yang sebelumnya 82,5% menjadi 100% karena para pembudidaya

mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan dengan adanya usaha budidaya ini dapat membantu keuangan yang sebelumnya kurang baik menjadi baik hingga lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara kepada pendiri usaha budidaya ikan lele dan pembagian *kueisioner* kepada masyarakat yang memiliki usaha budidaya ikan lele yaitu perkembangan sebelum dan sesudah budidaya ikan lele di Dusun Banyulegi Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari segala segi ekonomi dan pengetahuan. Budidaya ikan lele mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat Dusun Banyulegi. Keuntungan yang besar diperoleh melalui budidaya ini mampu meningkatkan pendapatan ekonomi yang sekaligus memiliki efek berantai terhadap peningkatan religiusitas, kesehatan, pendidikan, keturunan dan harta. Dilihat dari *maqasid syariah*, kedudukan budidaya ikan lele adalah sebagai wasilah atau media terwujudnya tujuan syariah Islam dan mensejahterahkan umatnya. Budidaya ikan lele tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah bahkan diakomodir sebagai bagian syariah itu sendiri.

Budidaya ikan lele dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

dalam unsur-unsur *dlaruriyat*, *Hajjiyyat*, *Tahsiniyat* yang menjadi acuan dalam *maqasid syariah*. Secara spesifik kematangan finansial yaitu menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nafs*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) serta menjaga harta (*hifdzu mal*). Dari sini dapat diketahui bahwa masalah dalam budidaya ikan lele sejatinya adalah masalah yang diinginkan oleh pencipta syariat guna menjadikan umatnya lebih sejahtera.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, M., & Alfani, M. H. (2024). Strengthening of Human Resources and Assistance for Sharia-Based Micro Enterprises. *JOURNAL INCLUSIVE SOCIETY COMMUNITY SERVICES*, 2(2), 47-56.
- Badrudin. (2015). *Dasar - Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 21-22.
- Direktorat Jenderal perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2016). *KKP Fokus Kurangi Biaya Pakan Ikan Melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri*. 193-204.
- Elpawati, Rosyita Pratiwi, D., & Radiastuti, N. (2015). Aplikasi Effective Microorganism 10 (Em10) untuk Pertumbuhan Ikan Lele Sangkuriang (*Clarias gariepinus* var. *Sangkuriang*) di Kolam Budidaya Lele Jombang, Tangerang. *Al-Kauniah Jurnal Biologi*, 8(1), 6.
- Firdaus, M., Putri, H. M., & Hafsaridewi, R. (2019). Usaha Budidaya Ikan Lele (*Clarias* Sp) Pada Kawasan Minapolitan "Kampung Lele" Kabupaten Boyolali. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 3(2), 79.
- Jamal, R. (2014). *Maqashid Al- Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. 8-9.
- Jhuji, Wahyudin, W., Muslihah, E., & Suryapernama, N. (2020). Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan Islam. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), 112-115.
- Kahar, A., Tenripada, & Halwi, M. D. (2020). Sosialisasi Pembukuan Sederhana Pada Ukm Perikanan Bangkit Kampung Perikanan Mamboro Kota Palu. *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)*, 2(2), 126.
- Latifah, F. N., Maika, M. R., & Ariyanti, N. (2019). PKM Geo UMKM Desa Kenongo. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 260.
- Ling, A. (2013). Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Deskriptif Pada Rumah Makan Palem Asri Surabaya). *Agora*, 1(1), 1.
- Masruchin, Mahanani, A., & Ekowati, D. (2021). *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)*. 5(2), 79.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kalitatif*. Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 186.
- Musolli. (2018). *Maqasid syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 63-64.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'Ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 551.
- Muzalifah. (2020). *Margin Dalam Perbankan Perspektif Maqasid syariah*. 5(2), 30.
- Rainanto, B. H. (2019). Analisis Permasalahan Yang dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar

- Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scalling Up) Pada UMKM di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor. *JIMKES Jurnal Ilmiah Manajemen*, 7(1), 202.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media, 24.
- Sarwat, A. (2019). *Maqoshid Syari'ah* (Fatih (ed.)). Jakarta: Rumah Fiqih, 53-54.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 18.
- Suhendi. (2013). Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 568.
- Sunardi, N., Hamsinah, Sarwani, Rusilowati, U., & Marjohan, M. (2020). Manajemen Pengelolaan Budidaya Ikan Laut (Sea Farming) Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. *Abdi Masyarakat Humanis*, 1(2), 127-135.
- Syauqillah, M. (2021). *Manajemen Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Budidaya Kerang Hijau Dalam Prespektif Maqosid Syariah*. 296.
- Yunadi, A. (2020). Maqasid as-Syari'ah dan Asuransi Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(2), 163.
- Zulfa, M., & Arif, M. (2020). Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 173-184.
- Zulher, Z., & Norawati, S. (2019). Supply Chain Managemen Pengaruhnya Pada Kinerja Umkm Pada Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Desa Koto Masjid Kecamatan Kecamatan Xiii Koto Kamar. *Menara Ilmu*, XIII(8), 124.